



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
DI RUMAH SAKIT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN
PERSALINAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan secara daring antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dengan Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI RUMAH SAKIT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT PELAYANAN PERSALINAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur yang bertindak sebagai instansi induk Puskesmas yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Kabupaten Belitung Timur yang bekerja sama dengan Dinas dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

7. Unit Pelayanan Persalinan adalah Unit/Lembaga selain Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Belitung Timur yang menangani persalinan yang bekerja sama dengan Dinas dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
8. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disingkat Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.
15. Verifikator adalah pejabat dan/atau staf Dinas yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan dokumen kependudukan secara daring.
16. Operator adalah petugas Dinas atau Rumah Sakit, Puskesmas, dan Unit Pelayanan Persalinan yang diberikan tugas kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan pengurusan dokumen kependudukan secara daring.

17. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara daring melalui Rumah Sakit, Puskesmas, dan Unit Pelayanan Persalinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelayanan Adminduk Daring di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan adalah untuk mensinergikan program, koordinasi dan kerja sama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pelayanan Adminduk Daring di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan adalah untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan Adminduk Daring di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan adalah pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran di rumah sakit, puskesmas, dan unit pelayanan persalinan di Daerah.
- (2) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis layanan:
 - a. penerbitan akta kelahiran;
 - b. penerbitan kartu identitas anak; dan
 - c. penerbitan kartu keluarga;

BAB IV PROGRAM LAYANAN

Pasal 5

Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dalam bentuk program/paket layanan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan kartu keluarga dan kartu identitas anak.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 6

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk Daring adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran: pemohon membawa berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan;
- b. verifikasi: berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon kemudian diverifikasi oleh Verifikator di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan;
- c. input data: berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh Verifikator diinput oleh Operator Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan melalui aplikasi layanan daring;
- d. pencetakan: Operator pada Dinas menerima notifikasi data masuk, memverifikasi data dan mencetak dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan masuk pada aplikasi layanan daring; dan
- e. pengiriman/penyerahan berkas: dokumen kependudukan yang sudah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas dan dicap/distempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan.

Pasal 7

- (1) Bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran di unit pelayanan persalinan, pengurusan dokumen penduduk yang bersangkutan dilakukan oleh bidan/petugas yang berada pada Unit Pelayanan Persalinan.
- (2) Pengurusan dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi layanan daring.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara online mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara manual (*offline*) dengan cara datang langsung ke Dinas dengan membawa dokumen dengan persyaratan lengkap.
- (2) Guna mempercepat proses pelayanan dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk Daring di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Unit Pelayanan Persalinan di Daerah dapat dibentuk tim pelayanan secara khusus.

- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Adminduk Daring di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Belitung Timur diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penandatanganan secara manual dalam dokumen kependudukan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005